



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343808, 5319819 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 231/RSMU/VIII/2008
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2008
TENTANG
KEPALA HUMAS DAN PEMASARAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

Bahwa dengan telah ditetapkannya Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang baru.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menugaskan yang namanya tersebut dibawah ini :

NIKMATUL FADLILAWATI, SKM

KEDUA : Ia mulai tanggal 1 September 2008 sebagai Kepala Humas dan Pemasaran

KETIGA : Kepala Humas dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Melayani masyarakat yang memerlukan informasi
- b. Melakukan kegiatan pers dan pemberitaan melalui media massa atas petunjuk Direktur
- c. Mengumpulkan dan mencatat hasil dokumentasi foto, rekaman video / film
- d. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan karyawan
- e. Mengetahui secara dini masalah kritis yang dialami rumah sakit
- f. Menangani HOTLINE pelanggan
- g. Mengadakan promosi untuk menyebarluaskan informasi tentang rumah sakit
- h. Memasarkan dan mencari pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidangnya

KEEMPAT : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2008



Dr. HERMINIATI HB, MARS

Kepada :

Nikmatul Fadlilawati, SKM